

Kalah Gugat BPK, Salim Banding

SEMARANG - Gugatan mantan Bupati Rembang, Muhammad Salim yang juga terpidana kasus korupsi APBD Rembang tahun 2006 dalam pos Dana Tak Tersangka (DTT) melawan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait hasil audit perhitungan kerugian negara perkaranya ditolak. Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang memeriksanya menyatakan Salim kalah karena gugatannya ditolak seluruhnya.

"Menyatakan, menolak gugatan penggugat seluruhnya," kata Surya Yuli, selaku ketua majelis hakim

Bersambung ke hal 7 kol 1



Muhammad Salim

Foto: Ant

Kalah (Sambungan hlm 1)

pemeriksaan dalam amar putusannya yang dibacakan pada sidang, Rabu (9/9).

Salah satu pertimbangan majelis hakim menyatakan BPK Jateng yang mengaudit perhitungan kerugian negara atas perkara yang menyeret Salim ke kursi pesakitan itu telah sesuai prosedur dan ketentuan. Audit perhitungan BPK tersebut merupakan bentuk investigasi yang salah satunya tidak perlu dilaporkan atau dimintakan konfirmasi ke pejabat terkait.

Atas putusan itu, kuasa hukum Salim, Ahmad Hadi Prayitno SH MH mengaku tidak terima. Menurutnya, ada kesalahan atas hasil audit BPK karena seharusnya tetap dilaporkan dan dikonfirmasi ke pihak terkait. "Kami akan merencanakan menempuh upaya banding. Karena beberapa pertimbangan majelis hakim telah terdapat perbedaan di antaranya berkaitan dengan kerugian negara, antara putusan perdata dan yang tertera dalam laporan hasil kerugian negara berbeda. Hal tersebut jelas menunjukkan perbuatan melawan hukum karena prosedur ada yang tidak dipenuhi," kata dia didampingi Hery Utami SH.

Ketua BPK Jateng, Heri Subowo melalui Kasubag Hukum, Supriyono Hadi mengaku, pihaknya telah bekerja sesuai ketentuan standar operasi prosedur yang ditentukan. "Kami tunduk pada ketentuan itu. Kami tidak keberatan jika kami digugat dan menyambut baik atas putusan pengadilan itu. Bahwa hakim telah sesuai. Audit itu adalah audit investigasi dengan pemeriksaan perhitungan kerugian negara. Kami akan siap menghadapi atas upaya banding penggugat," kata dia.

Salim menggugat BPK dan Polda Jateng perihal perhitungan kerugian negara atas penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2006/2007 sebesar Rp 35 miliar untuk penyertaan modal

PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Atas perhitungannya tertanggal 6 Februari 2013 disimpulkan terjadi kerugian negara sebesar Rp 4,1 miliar. Kasus korupsi yang menyeret Salim dilaporkan Mei 2010. Atas laporan itu penyidik memproses dan mengajukan permohonan perhitungan kerugian negara yang timbul atas kasus itu ke BPK. Sesuai dengan tujuannya, audit BPK dilakukan dengan tujuan tertentu.

Dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, saksi Randy Rizki, salah satu auditor BPK mengakui, audit dilakukan berdasarkan data penyidik Polda Jateng tanpa mengecek langsung ke lapangan. Saksi juga tidak mengklarifikasi dan mengkomunikasikan ke penggugat dan manajemen PT RBSJ. Tindakan BPK dinilai bertentangan dengan Peraturan BPK nomor 1/2007. Disebut bahwa pemeriksa harus mengkomunikasikan hasil pemeriksaannya ke pihak berwenang.

Atas hasil auditnya, BPK juga tidak menyampaikan ke penggugat selaku Bupati Rembang. BPK dianggap melanggar ketentuan Pasal 17 ayat 6 UU nomor 15/2004 tentang BPK dan tanggung jawab keuangan negara. Bunyinya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau investigasi disampaikan ke presiden atau gubernur atau bupati atau walikota sesuai kewenangannya.

Atas perkara yang menjeratnya, penggugat menilai telah dirugikan secara material sebesar Rp 484 juta yang dihitung dari hilangnya pendapatannya sebagai bupati. Serta kerugian immateriil atas kasus yang menjeratnya sebesar Rp 500 juta. Total Salim menggugat ganti rugi sebesar Rp 984 juta. Salim yang diputus 2 tahun atas perkara korupsinya itu kini mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Perkaranya masih diproses di Pengadilan Tipikor Semarang.

■ rdi—sn